



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, tempat kedudukan Jalan Pemuda No. 142 Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Ignatius Ridwan Widyadharma, S.H., Ms, Ph.D,Dkk, Advokat yang berkantor di Law Office Ignatius Ridwan Widyadharma & Associate, beralamat di Jalan Sepaton No. 16 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21-1-2020, sebagai .Penggugat ;

Lawan:

1. PT. Ilamaru Jaya, tempat kedudukan Gd. MII II Lt. 2, Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 49, Jakarta Selatan 12770, sebagai Tergugat I;
2. Boy Pitoy, Selaku Direktur Utama PT. Ilamaru Jaya, tempat kedudukan Komplek Bina Marga II/63 A, RT. 013 RW. 003, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat II;
3. Mohamad Ridwan Sadig, Selaku Direktur Keuangan PT. Ilamaru Jaya, tempat kedudukan Jl. Perak Timur 204, RT. 001 RW 003, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebagai Tergugat III;
4. Ir. Fahmi Sadiq, Selaku Komisaris Utama PT. Ilamaru Jaya, tempat kedudukan Jl. Kalibata Utara II Nomor 42, RT. 009, RW 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat IV;
5. Eineke Langitan Atau Disebut Juga Dengan Ike Selaku Komisaris PT. Ilamaru Jaya,, tempat kedudukan Komplek Bina Marga II/63 A, RT. 013 RW 003, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2020 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I/PT. Ilamaru Jaya telah ditandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjadja, SH, Notaris di Jakarta, dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur Utama PT. Ilamaru Jaya /Tergugat I dan Tergugat III selaku Direktur Keuangan PT. Ilamaru Jaya /Tergugat I;
2. Bahwa atas Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 tersebut diatas, Tergugat I telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat IV dan Tergugat V selaku Dewan Komisaris PT. Ilamaru Jaya/Tergugat I, dan telah pula mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham PT. Ilamaru Jaya/Tergugat I. Bahwa Tergugat V ikut serta menandatangani Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 tersebut;
3. Bahwa Tergugat I telah menerima Fasilitas Kredit dari Penggugat yaitu Kredit Proyek Transaksional sebesar Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Non Revolving untuk Modal Kerja Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kota Samarinda Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 8 (delapan) Maret 2018;
4. Bahwa untuk menjamin utang kredit tersebut, Tergugat I telah memberikan agunan kepada Penggugat berupa :
 - a. Tagihan Termyn Netto Paket Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kota Samarinda Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 30.538.841.964,- (tiga puluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
 - b. Penjaminan dari Perseroan terbatas PT. ASKRINDO cabang Kemayoran sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari plafond kredit atau senilai Rp. 14.850.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan no Polis 70.00.17.00130.2.13.01.0;
 - c. Penjaminan berupa Cash Collateral sebesar 10% dari plafond kredit atau

Halaman 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap ketiga jaminan tersebut diatas telah dilakukan pengikatan jaminan yaitu :

- ❖ Perjanjian Cessie No. 13 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, dimana Tergugat I (Pemberi Cessie) menyerahkan piutang kepada Pengugat berupa Tagihan Termyn Proyek sebesar Rp. 30.538.841.964,- (tiga puluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
 - ❖ Perjanjian Gadai No. 14 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, dimana Tergugat I sebagai Pemberi Gadai menyerahkan kepada Pengugat berupa Penjaminan Kredit dari Perseroan Terbatas PT. ASKRINDO Cabang Kemayoran sebesar Rp. 14.850.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - ❖ Perjanjian Gadai No. 15 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, dimana Tergugat I sebagai Pemberi Gadai menyerahkan kepada Pengugat berupa Penjaminan Cash Collateral 10 % dari plafond kredit sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa pencairan kredit atas Perjanjian No. 12 tanggal 8 Juni 2017 dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- a. Penarikan kredit tahap I pada tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - b. Penarikan kredit tahap II pada tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Penarikan kredit tahap III pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Sehingga dengan demikian fasilitas kredit sebesar Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) telah diterima dan dipergunakan seluruhnya oleh Tergugat I;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2017 Tergugat I telah mendapat suplesi/penambahan plafond kredit dari Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 83 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Hardi Widjaja, Notaris di Jakarta;

Halaman 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin suplesi/penambahan plafond kredit tersebut diatas, Tergugat I telah memberikan agunan kepada Penggugat berupa :
- a. Tagihan Termyn Netto Paket Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kota Samarinda Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 30.538.841.964,- (tiga puluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
 - b. Penjaminan dari Perseroan terbatas PT. ASKRINDO cabang Kemayoran sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari plafond kredit atau senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan no Polis 70.00.17.00212.5.13.01.0 ;
 - c. Penjaminan berupa Cash Collateral sebesar 10% dari plafond kredit atau senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap ketiga jaminan tersebut diatas telah dilakukan pengikatan jaminan secara tersendiri yaitu :

- ❖ Perjanjian Cessie No. 84 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, dimana Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II (Pemberi Cessie) menyerahkan piutang kepada Pengugat berupa Tagihan Termyn Proyek sebesar Rp. 30.538.841.964,- (tiga puluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
 - ❖ Perjanjian Gadai No. 85 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, dimana Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II sebagai Pemberi Gadai menyerahkan kepada Pengugat berupa Penjaminan Kredit dari Perseroan Terbatas PT. ASKRINDO Cabang Kemayoran sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari plafond kredit atau senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
 - ❖ Perjanjian Gadai No. 86 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, dimana Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II sebagai Pemberi Gadai menyerahkan kepada Pengugat berupa Penjaminan Cash Collateral sebesar 10% dari plafond kredit atau senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa berdasar Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 sebagaimana

Halaman 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam posita nomor 3 dan juga berdasarkan Perjanjian Kredit No. 83 tanggal 18 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 6, maka jumlah total kredit yang telah diterima Tergugat I dari Penggugat adalah sebesar Rp.21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kredit Proyek Transaksional sebesar : Rp. 16.500.000.000,-

Suplesi/Penambahan Plafond Kredit sebesar : Rp. 5.000.000.000,-

9. Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 jo Pasal 7 ayat 3 Akta Perjanjian Kredit No. 83 tanggal 18 Oktober 2017, dibayar secara angsuran berupa pokok dibayar setiap ada pembayaran termyn yang dihitung secara proporsional termyn yang dibayarkan dan bunga dibayar tiap bulan sesuai tanggal Perjanjian Kredit.
10. Bahwa sesuai pasal 8 dalam Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 jo Pasal 7 ayat 3 Akta Perjanjian Kredit No. 83 tanggal 18 Oktober 2017, Tergugat I berkewajiban untuk membayar lunas pengembalian kredit beserta dengan bunga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu selambat-lambatnya paling lambat tanggal 24 Maret 2018;
11. Bahwa setelah Penggugat mencairkan Fasilitas Kredit kepada Tergugat I, Tergugat I hanya melakukan angsuran pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yakni :

❖ Pembayaran Termin I Rp. 950.000.000,-
pada tanggal 19 Oktober 2017;

❖ Pembayaran Termin II Rp. 960.000.000,-
pada tanggal 16 November 2017;

❖ Pembayaran Termin III Rp. 1.193.650.000,- +
pada tanggal 15 Desember 2017;

TOTAL Rp. 3.103.650.000,-

(tiga milyar seratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

12. Bahwa sejak pembayaran terakhir tanggal 15 Desember 2017 hingga saat ini Tergugat I tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga. Dengan demikian berdasarkan fakta yang ada terbukti bahwa Tergugat I telah melalaikan kewajiban kreditnya lebih dari 2 tahun;
13. Bahwa dalam perjalanannya kredit atas nama Tergugat I menjadi kredit macet hal ini dikarenakan Tergugat I tidak dapat menyelesaikan Paket Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kota Samarinda Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 (Cidera Janji), sehingga pada tanggal 4 Januari 2018

Halaman 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kota Samarinda Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 No. 022/PG2300/JARGAS-PPK-I/2017 SO tanggal 15 Mei 2017 diputus oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jargas I;

14. Bahwa selanjutnya kredit atas nama Tergugat I menjadi kredit macet dan hingga kredit tersebut jatuh tempo Tergugat I tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga total seluruh kewajiban hutang Tergugat I yang harus dibayar per 09 Maret 2018 adalah sebesar Rp. 18.788.294.434,- (delapan belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan Hutang Pokok	: Rp. 18.396.350.000,-
Tunggakan Bunga per 24 Maret 2018	: Rp. <u>391.944.434,-</u> +
Total	: Rp. 18.788.294.434,-

(delapan belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah)

15. Bahwa oleh karena kredit Tergugat I menjadi kredit macet maka untuk menyelesaikan kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan Peringatan Tertulis sebanyak tiga kali agar Tergugat I segera melunasi pinjamannya pada Penggugat, masing-masing:

- a. Surat Peringatan ke 1 No. 2123 A/KRD/036/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018
- b. Surat Peringatan ke 2 No. 2616/KRD/036/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018
- c. Surat Peringatan ke 3 No. 2982/KRD/036/IX/2018 tanggal 5 September 2018

Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan peringatan namun Tergugat I tidak melunasi pinjamannya sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh karenanya Tergugat I secara hukum telah wanprestasi / cidera janji;

16. Bahwa untuk menyelesaikan kredit macet Tergugat I, kemudian Penggugat mengajukan klaim Asuransi kepada PT. Askrindo Cabang Kemayoran. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2018 pengajuan klaim dari Penggugat tersebut telah disetujui dan dibayarkan oleh PT. Askrindo Cabang Kemayoran sebesar Rp. 14.096.350.000,- (empat belas milyar Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa disamping itu adanya pencairan jaminan cash collateral sebesar Rp 2.150.000.000,- (dua milyar

Halaman 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Jateng dan adanya pencairan jaminan cash collateral Askrindo sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah);

17. Bahwa dengan adanya pembayaran claim asuransi dari PT. Askrindo Cabang Kemayoran dan adanya pencairan jaminan cash collateral maka kewajiban utang Tergugat I yang ada pada Penggugat adalah tunggakan bunga sebesar Rp. 934.077.802,- (sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah), dan adanya kewajiban pengembalian Subrogasi kepada PT. Askrindo Cabang Kemayoran sebesar Rp. 14.096.350.000,- (empat belas milyar Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang perhitungannya adalah sebagai berikut :

▪ Kredit Proyek Transaksional	Rp. 16.500.000.000,-
▪ Suplesi/Penambahan Plafond	Rp. 5.000.000.000,-
▪ Total Termin Masuk	Rp. 3.103.650.000,-
▪ Klaim yang dibayarkan	Rp. 14.096.350.000,-
▪ Cash Collateral Bank Jateng (Penggugat)	Rp. 2.150.000.000,- (10% x Rp. 21.500.000.000.-)
▪ Cash Collateral Askrindo	Rp. 2.150.000.000,- (10% x Rp. 21.500.000.000.-)
▪ Outsanding	Rp. 0
▪ Tunggakan bunga	Rp. 934.077.802,-

18. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka sisa kewajiban utang Tergugat I kepada Penggugat adalah tunggakan bunga sebesar Rp. 934.077.802,- (Sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah), yang hingga saat ini belum dilunasi oleh Tergugat I kepada Penggugat;

19. Bahwa nyata-nyata Tergugat I telah mengingkari Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 jo Perjanjian Kredit No. 83 tanggal 18 Oktober 2017 yang keduanya dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta yang telah disepakati bersama maka cukup alasan apabila kepada Tergugat I dinyatakan telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji).

20. Bahwa Wanprestasi / Cidera Janji yang telah dilakukan Tergugat I adalah senyatanya Tergugat I sudah tidak pernah membayar sama sekali angsuran pokok dan angsuran bunga untuk setiap bulannya sejak tahun 2017 dan hingga kredit tersebut jatuh tempo Tergugat I tidak dapat melunasi hutangnya, padahal kewajiban untuk pembayaran angsuran pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angsuran bunga setiap bulannya serta kewajiban untuk melunasi hutangnya pada saat kredit telah jatuh tempo telah diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 8 Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 jo Perjanjian Kredit No. 83 tanggal 18 Oktober 2017, terlebih lagi Tergugat I telah menerima Surat Peringatan dari Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya pada Penggugat namun faktanya kewajiban membayar hutang pokok dan bunga tersebut tidak dilaksanakan sama sekali oleh Tergugat I, maka secara hukum Tergugat I telah Wanprestasi/Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara;

21. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) maka berdasar ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata disamping Tergugat I berkewajiban mengembalikan tunggakan bunga, Tergugat I juga berkewajiban membayar biaya-biaya yang Penggugat keluarkan yang diperhitungkan sebagai berikut :

- a. Tunggakan Bunga : Rp. 934.077.802,-
- b. Biaya Advokat sebesar : Rp. 200.000.000,-

+
TOTAL Rp. 1.134.077.802,-

(satu milyar seratus tiga puluh empat juta
tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua
rupiah)

22. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti otentik, sehingga Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voraad*) meskipun dimungkinkan adanya upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- 2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, Notaris di Jakarta dan Perjanjian Kredit No. 83 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta;
- 3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.134.077.802 (satu milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Tunggakan Bunga	: Rp. 934.077.802,-
b. Biaya Advokat sebesar	: Rp. 200.000.000,- +
TOTAL	Rp. 1.134.077.802,-

5. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini
6. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voraad*) meskipun masih dimungkinkan adanya upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dalam alam reformasi ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas dan untuk Tegugat I, Tergugat II dan Tergugat V hadir Kuasa Hukumnya Irwan Gustaf L,SH., Charles R.E,SH, Advokat dan Konsultan Hukum Mardika Lawyers, beralamat di Graha Mampang 1 st Floor,Suite 101,Jl.Mampang Prapatan Taya kav 100, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2020, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasanya Hussein Kastro,SH.,MH. dan Herwan Budiah,SH.,MH., Kesemuanya Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum DON RITTO & ASSOCIATES, beralamat di Jl.Sri Suci No.08 BKR Lingkar Selatan, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12-2-2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara yang telah hadir tersebut melalui prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu : ELFIAN, SH,MH, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator, upaya yang telah dilakukannya untuk mendamaikan kedua belah pihak guna mengakhiri sengketa secara damai ternyata tidak dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak tersebut sehingga mediasi kemudian dinyatakan gagal ;

Halaman 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya kemudian tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

A. EKSEPSI:

1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*):

- a. Eksepsi dengan dasar *Plurium Litis Consortium* terhadap Gugatan PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH), ini dikarenakan Gugatan tersebut KURANG PIHAK sebab dalam Posita Gugatan PENGGUGAT menceritakan hubungan hukum antara Penggugat dan TERGUGAT I (PT. ILAMARU JAYA), TERGUGAT II (BOY PITOY), dan TERGUGAT V (EUNIKE LANGITAN) adalah dengan adanya suatu PERJANJIAN KREDIT, PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) sebagai KREDITUR dan TERGUGAT I (PT. ILAMARU JAYA) sebagai DEBITUR yang diikat dalam PERJANJIAN KREDIT No 83 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Hardi Widjadja, S.H., Jo Perjanjian Cessie No 13 tanggal 8 Juni 2017, Perjanjian Gadai No 14 tanggal 8 Juni 2017, Perjanjian Gadai No 15 tanggal 8 Juni 2017 yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Hardi Widjadja, S.H., dan adanya PENJAMINAN KREDIT dari Perseroan Terbatas PT ASKRINDO CABANG KEMAYORAN sebesar 90% dari Plafond Kredit atau senilai Rp. 14.850.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan No Polis 70.00.17.00130.2.13.01.0;
- b. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH), tidak menarik Notaris Hardi Widjadja, S.H., sebagai pihak yang membuat perjanjian kredit antara PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH), dan TERGUGAT I (PT. ILAMARU JAYA), Perjanjian Cessie No 13 tanggal 8 Juni 2017, Perjanjian Gadai No 14 tanggal 8 Juni 2017, tidak ditarik para pihak dalam gugatan *a quo* sehingga menyebabkan Gugatan PENGGUGAT (PT. BANK



PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH), telah kekurangan pihak;

- c. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH), tidak menarik PT ASKRINDO CABANG KEMAYORAN SELAKU PENJAMIN KREDIT SEHINGGA MENYEBABKAN GUGATAN PENGUGAT TELAH KEKURANGAN PIHAK, ARTINYA ADA PIHAK LAIN YANG HARUS DIJADIKAN TERGUGAT, DIMANA KEHADIRAN PIHAK-PIHAK TERSEBUT SANGAT PENTING UNTUK MENDAPATKAN KEJELASAN DALAM DUDUK PERKARA A QUO;
- d. Bahwa walaupun PENGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH), dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum kepada PENGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH), untuk seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah TERGUGAT I (PT. ILAMARU JAYA), TERGUGAT II (BOY PITTOY), dan TERGUGAT V (EUNIKE LANGITAN), mengajukan eksepsi atas gugatan ini, dimana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat gugatan tidak sempurna dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kehadiran pihak-pihak tersebut dalam gugatan ini secara hukum sangat materil, yang harus di dengar keterangannya demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya gugatan lain dikemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbebeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 1424 K/SIP/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan bahwa "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus di gugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna";
- e. Bahwa oleh karena Gugatan Kurang Pihak, maka adalah berdasar hukum apabila Yang Mulia MAJELIS HAKIM dalam perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



2. Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*Obscure Libel Exceptie*):

- a. Bahwa Eksepsi ini didasarkan pada dalil gugatan Penggugat yang gelap atau samar-samar. Menurut *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV") suatu Surat Gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu *fundamentum petendi* atau *posita* (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan), serta *petitum* (apa yang dituntut). *Fundamentum Petendi* harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedangkan *Petitum* harus memenuhi syarat terang dan pasti. Apabila *fundamentum Petendi* tidak jelas dan tidak lengkap, dan/ atau *Petitum* tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah *obscuur libel* (gelap atau samar-samar);
- b. Bahwa Gugatan PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH), dalam Posita poin 20 halaman 7 PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) menguraikan, "*Bahwa Wanprestasi / Cidera Janji yang telah dilakukan Tergugat I tidak pernah membayar sama sekali angsuran pokok dan angsuran bunga untuk setiap bulannya*", akan tetapi pada posita poin 11 halaman 5 PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH), "*Bahwa setelah Penggugat mencairkan Fasilitas Kredit kepada Tergugat I, Tergugat hanya melakukan angsuran pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali*" dengan demikian Gugatan PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) sebagaimana dalam surat gugatannya adalah kabur (*obscuur libel*) atau samar-samar baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat meminta menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Gugatan PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) dalam formulasi gugatannya khususnya posita gugatan poin 14 halaman 6 menyatakan tunggakan bunga Tergugat sebesar Rp. 391.944.434,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dan dalam posita gugatan poin 17 halaman 7 kerugian di Pihak Penggugat mengenai tunggakan bunga Rp.



934.077.802,- (sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah);

- d. Bahwa gugatan PENGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) sama sekali tidak memuat dan tidak menjelaskan secara cermat dan tegas jelas fakta-fakta hukum yang diklaim menjadi penyebab timbulnya peristiwa yang menimbulkan kerugian di Pihak Penggugat mengenai tunggakan bunga Rp. 934.077.802,- (sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah), sehingga menjadi kabur dan menjadi pertanyaan berapa tunggakan bunga yang sebenarnya?;
- e. Dengan demikian Gugatan PENGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) sebagaimana dalam surat gugatannya adalah kabur (*obscur libel*) atau samar-samar baik dalam posita maupun petitum gugatan PENGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) oleh karenanya berdasarkan Yurispundensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970 "*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
- f. Bahwa PENGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH), tidak berhak mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I (PT. ILAMARU JAYA), TERGUGAT II (BOY PITTOY), dan TERGUGAT V (EUNIKE LANGITAN), ataupun kepada PARA TERGUGAT lainnya (*exception non adimpleti contractus*), karena berdasarkan surat dari PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (PENGUGAT) Nomor. 4408/KRD.01.01/036/2018 tertanggal 17 Desember 2018 perihal Jawaban Permohonan Penjelasan PT ILAMARU JAYA (TERGUGAT I) yang pada pokoknya menerangkan Status Fasilitas Kredit PT ILAMARU JAYA (TERGUGAT I) SAAT INI SUDAH LUNAS, untuk itu seharusnya Gugatan TERGUGAT I (PT. ILAMARU JAYA), TERGUGAT II (BOY PITTOY), dan TERGUGAT V (EUNIKE LANGITAN), tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH), dalam formulasi gugatannya khususnya posita gugatan sama sekali tidak memuat dan tidak menjelaskan secara cermat dan tegas jelas fakta-fakta hukum yang diklaim menjadi penyebab timbulnya peristiwa yang menimbulkan kerugian di Pihak PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) mengenai tunggakan bunga Rp. 934.077.802,- (sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA:

I. TERKAIT: LATAR BELAKANG DAN DALIL-DALIL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM:

Bahwa apa yang telah TERGUGAT I (PT. ILAMARU JAYA), TERGUGAT II (BOY PITOY), dan TERGUGAT V (EUNIKE LANGITAN), uraikan dalam Eksepsi sepanjang masih relevan, mohon diberlakukan dalam Jawaban pada pokok perkara ini.

Bahwa TERGUGAT I (PT. ILAMARU JAYA), TERGUGAT II (BOY PITOY), dan TERGUGAT V (EUNIKE LANGITAN), berketetapan untuk menolak secara tegas setiap dalih (alasan yang dicari-cari) dari PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh TERGUGAT I (PT. ILAMARU JAYA), TERGUGAT II (BOY PITOY), dan TERGUGAT V (EUNIKE LANGITAN).

Bahwa selanjutnya TERGUGAT I (PT. ILAMARU JAYA), TERGUGAT II (BOY PITOY), dan TERGUGAT V (EUNIKE LANGITAN) akan menjawab "DALIH" dari PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar pada Register perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kls 1A khusus dalam perkara No.89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel pada angka 18 halaman 7 sampai dengan angka 22 halaman 8 sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat dari PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Nomor. 4408/KRD.01.01/036/2018 tertanggal 17 Desember 2018 telah menerangkan dengan jelas bahwa Status FASILITAS KREDIT PT ILAMARU JAYA (TERGUGAT I) saat ini sudah LUNAS. SURAT KETERANGAN LUNAS TERSEBUT MERUPAKAN BUKTI OTENTIK YANG MENJELASKAN TELAH BERAKHIRNYA

Halaman 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



PERJANJIAN KREDIT NO. 12 TANGGAL 8 JUNI 2017, JO PERJANJIAN KREDIT NO. 83 TANGGAL 18 OKTOBER 2017, JO PERJANJIAN CESSIE NO. 13 TANGGAL 8 JUNI 2017, PERJANJIAN GADAI NO. 14 TANGGAL 8 JUNI 2017, PERJANJIAN GADAI NO. 15 TANGGAL 8 JUNI 2017 DENGAN CARA TELAH DILUNASI HUTANG POKOK, BUNGA, ATAUPUN DENDA SECARA KESELURUHAN, DAN TIDAK DAPAT DI PISAHKAN ANTARA HUTANG POKOK, BUNGA, ATAUPUN DENGAN DENDA, maka tidak akan mungkin KREDITUR mengeluarkan Surat Keterangan Lunas, sehingga Dalil PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) yang menyatakan bunga pinjaman belum lunas adalah dalih yang mengada-ada, dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini.

Bahwa terhadap dalil-dalil lain haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, karena berdasarkan Surat dari PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Nomor. 4408/KRD.01.01/036/2018 tertanggal 17 Desember 2018 telah menerangkan dengan jelas bahwa Status FASILITAS KREDIT PT ILAMARU JAYA saat ini sudah LUNAS sehingga dalil PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) yang menyatakan bunga pinjaman belum lunas adalah dalil yang mengada-ada dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum baik dalam Eksepsi dan Jawaban/Tanggapan atas Gugatan PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) tersebut diatas, secara jelas dan nyata terbukti hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. STATUS FASILITAS KREDIT PT ILAMARU JAYA di PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH saat ini sudah "LUNAS".
2. PENGGUGAT PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH MEMILIKI ITIKAD TIDAK BAIK DALAM MENGAJUKAN GUGATAN INI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, TERGUGAT I (PT. ILAMARU JAYA), TERGUGAT II (BOY PITOY), dan TERGUGAT V (EUNIKE LANGITAN), memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini sudi berkenan menjatuhkan Amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT I (PT. ILAMARU JAYA), TERGUGAT II (BOY PITOY), dan TERGUGAT V (EUNIKE LANGITAN) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban TERGUGAT I (PT. ILAMARU JAYA), TERGUGAT II (BOY PITOY), dan TERGUGAT V (EUNIKE LANGITAN) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) terhadap TERGUGAT I (PT. ILAMARU JAYA), TERGUGAT II (BOY PITOY), dan TERGUGAT V (EUNIKE LANGITAN) tidak mempunyai dasar hukum;
4. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT I tidak melakukan WANPRESTASI;
5. Menghukum PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dan mempunyai pertimbangan hukum yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Terima Kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT dalam

Halaman 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya tertanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar pada Register perkara di Pengadilan Negeri Kls I A Jakarta Selatan dalam perkara No. 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 27 Januari 2020, kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

2. Bahwa, Gugatan PENGUGAT sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 24 Januari 2020 secara jelas dan nyata telah terdapat **kekurangan pihak (Plurium Litis Conssortium)**, dimana dalam Posita Gugatan PENGUGAT menceritakan hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I (PT. Ilamaru Jaya) adalah dengan adanya suatu Perjanjian Kredit, PENGUGAT sebagai Debitur dan TERGUGAT sebagai Kreditur yang diikat dalam suatu Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 Jo Perjanjian kredit No 83 tanggal 18 Oktober 2017 dibuat dihadapan Notaris Hardi Widjadja S.H., Jo Perjanjian Cessie No 13 tanggal 8 Juni 2017, Perjanjian Gadai No 14 tanggal 8 Juni 2017, Perjanjian Gadai No 15 tanggal 8 Juni 2017 yang semuanya dibuat dihadapan Notaris Hardi Widjadja S.H., dan adanya penjaminan kredit dari Perseroan Terbatas PT Askrindo Cabang Kemayoran sebesar 90 % dari plafon kredit atau senilai Rp. 14.850.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan No Polis 70.00.17.00130.2.13.01.0, bahwa dalam gugatannya PENGUGAT tidak menarik Notaris Hardi Widjadja S.H., sebagai pihak yang membuat perjanjian kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, Perjanjian Cessie No 13 tanggal 8 Juni 2017, Perjanjian Gadai No 14 tanggal 8 Juni 2017, tidak ditarik para pihak dalam Gugatan aquo sehingga menyebabkan Gugatan PENGUGAT telah kekurangan pihak, selain itu PENGUGAT juga tidak menarik PT Askrindo Cabang Kemayoran selaku penjamin kredit sehingga menyebabkan Gugatan PENGUGAT telah kekurangan pihak, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1125 K/Pdt/1984 terhadap gugatan yang kurang pihak sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Bahwa, Gugatan PENGUGAT sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 24 Januari 2020 mengandung cacat Error In Persona karena telah keliru menarik pihak sebagai TERGUGAT, sebab berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Halaman 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Ilamaru Jaya No 08 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Dessi, S.H., M.Kn TERGUGAT III (**Mohamad Ridwan Sadig, SE**) diberhentikan sebagai Direktur Keuangan PT Ilamaru Jaya dan TERGUGAT IV (**Ir, Fahmi Sadiq**) sudah mengundurkan diri sebagai komisaris utama di PT Ilamaru Jaya sebagaimana akta No 08 tertanggal 13 Oktober 2017 tersebut, untuk itu sudah seharusnya Gugatan PENGUGAT tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa, PENGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ataupun kepada Para TERGUGAT lainnya (*Exceptio non adimpleti contractus*), karena berdasarkan Surat Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 4408/KRD.01.01/036/2018 tertanggal 17 Desember 2018 perihal Jawaban Permohonan Penjelasan PT. Ilamaru Jaya yang pada pokoknya menerangkan Status Fasilitas Kredit PT Ilamaru Jaya saat ini sudah lunas, untuk itu sudah seharusnya Gugatan PENGUGAT tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memberikan putusan dalam Eksepsi sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang telah TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah dikemukakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini;

Halaman 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang telah diajukan oleh PENGUGAT dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar pada Register perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kls I A Khusus dalam perkara No. 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 27 Januari 2020, kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
3. Bahwa, Benar apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Surat Gugatannya poin 1 dan poin 2 halaman 2, TERGUGAT III sebagai Direktur Keuangan PT Ilamaru Jaya ikut menandatangani Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 dan TERGUGAT IV selaku Komisaris Utama PT Ilamaru Jaya bersama Komsaris lainnya telah memberikan persetujuan kepada Perseroan diwakili oleh TERGUGAT II sebagai Direktur Utama PT Ilamaru Jaya dan TERGUGAT III sebagai Direktur Keuangan PT Ilamaru Jaya;
4. Bahwa, seharusnya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak perlu dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara ini, karena pada tanggal 20 Juni 2017 Sdr Sudi Triandono selaku Direktur Utama PT Puncak Mas Utama mengirim surat kepada PENGUGAT untuk mengganti specimen tandatangan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk penarikan cek, yang awalnya ditandatangani oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV diganti dengan Sdr Sudi Triandono dan walaupun TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan protes kepada PENGUGAT tetapi PENGUGAT tidak pernah menanggapi;
5. Bahwa, perlu TERGUGAT IV jelaskan juga pada tanggal 15 September 2017 TERGUGAT IV telah menulis surat pengunduran diri sebagai Komisaris Utama di PT Puncak Mas Utama dan PT Ilamaru Jaya dan pada tanggal 11 Oktober 2017 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri TERGUGAT IV yang dituangkan dalam Akta Perubahan No. 07 tanggal 12 Oktober 2017, dan sejak TERGUGAT IV mengundurkan diri PENGUGAT masih memberikan tambahan plafon kredit kepada TERGUGAT I;
6. Bahwa, berdasarkan surat dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 4408/KRD.01.01/036/2018 tertanggal 17 Desember 2018 telah menerangkan status fasilitas kredit PT Ilamaru Jaya saat ini sudah lunas. Surat Keterangan lunas tersebut merupakan bukti otentik yang menjelaskan telah berakhirnya perjanjian kredit No. 12 tanggal 8 Juni

Halaman 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Jo Perjanjian kredit No 83 tanggal 18 Oktober 2017, Jo Perjanjian Cessie No 13 tanggal 8 Juni 2017, Perjanjian Gadai No 14 tanggal 8 Juni 2017, Perjanjian Gadai No 15 tanggal 8 Juni 2017 dengan cara telah dilunasi hutang pokok, bunga atau pun denda secara keseluruhan, dan tidak dapat di pisah-pisahkan antara hutang pokok, dengan bunga atau pun dengan denda, apabila salah satu rincian dari pada hutang masih belum ada kesepakatan antara kreditur dengan debitur, maka tidak akan mungkin Kreditur mengeluarkan surat keterangan lunas, sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan bunga pinjaman belum lunas adalah dalil yang mengada-ada dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini.

7. Bahwa, terhadap dalil-dalil PENGUGAT lain haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo, karena berdasarkan Surat Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 4408/KRD.01.01/036/2018 tertanggal 17 Desember 2018 perihal Jawaban Permohonan Penjelasan PT. Ilamaru Jaya yang pada pokoknya menerangkan Status Fasilitas Kredit PT Ilamaru Jaya saat ini sudah lunas, untuk itu sudah seharusnya Gugatan PENGUGAT tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memberikan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat terhadap jawaban Para Tergugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Agustus 2020, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dan juga Tergugat III dan IV juga telah mengajukan Duplik, kemudian untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Replik

Halaman 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Duplik tersebut masing-masing dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti, berupa fotokopi, yaitu :

1. Foto copy Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, Tergugat I telah menerima fasilitas kredit pada tahun 2017 dari Penggugat yaitu Kredit Proyek Transaksional sebesar Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Non Revolving untuk Modal Kerja Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kota Samarinda Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Perjanjian Kredit No. 83 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Hardi Widjaja, Notaris di Jakarta, Tergugat I telah menerima penambahan plafond pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kota Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017, Nomor : 022/PG2300/JARGAS-PPK-I/2017-SO tanggal 15 Mei 2017, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat No. 025/PG2300/JARGAS-PPK-I/2017-SO tanggal 17 Mei 2017 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kota Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Perjanjian Cessie No. 13 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Perjanjian Gadaai No. 14 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Perjanjian Gadaai No. 15 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Polis Asuransi Kredit Nomor : 70.00.17.00130.2.13.01.0 tanggal 11 Juli 2017, diberi tanda P-8;

Halaman 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Nota Debet/Kredit tanggal 12 Juni 2017 (Penarikan Kredit tahap 1) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), diberi tanda P-9;
10. Foto copy Nota Debet/Kredit tanggal 20 Juli 2017 (Penarikan Kredit tahap 2) sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah), diberi tanda P-10;
11. Foto copy Nota Debet/Kredit tanggal 29 Agustus 2017 (Penarikan Kredit tahap 3) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat No. 044/ILM/X/17 tanggal 4 Oktober 2017 perihal Permohonan Penambahan Plafon Kredit Untuk Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah tangga di Kota Samarinda Revisi-1, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Perjanjian Cessie No. 84 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Perjanjian Gadai No. 85 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Perjanjian Gadai No. 86 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Polis Asuransi Kredit Nomor : 70.00.17.00212.5.13.01.0 tanggal 6 November 2017, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Nota Debet/Kredit tanggal 19 Oktober 2017, Pembayaran Termyn ke-1 atas Kredit KPY An PT. Ilamaru Jaya (Tergugat I) sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda P-17;
18. Foto copy Nota Debet/Kredit tanggal 16 November 2017, Pembayaran Termyn ke-2 atas Kredit KPY An PT. Ilamaru Jaya (Tergugat I) sebesar Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah), diberi tanda P-18;
19. Foto copy Nota Debet/Kredit tanggal 15 Desember 2017, Pembayaran Termyn ke-3 atas Kredit KPY An PT. Ilamaru Jaya (Tergugat I) sebesar Rp. 1.193.650.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda P-19;
20. Foto copy Surat No. 006/PG2300/JARGAS-PPK-I/2018-SO tanggal 4 Januari 2018 perihal Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan

Halaman 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kota Samarinda, Kalimantan Timur APBN TA 2017, diberi tanda P-20;
21. Foto copy Surat No. 0658/KRD/036/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Surat Peringatan ke I, diberi tanda P-21;
 22. Foto copy Surat No. 0659/KRD/036/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal Surat Peringatan ke II, diberi tanda P-22;
 23. Foto copy Rincian kewajiban hutang AN. PT ILLAMRU/Tergugat I yang harus dibayar Per Maret 2018, diberi tanda P-23;
 24. Foto copy Surat No. 0340 A/KR.01.02/036/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Permohonan Klaim Asuransi Kredit Proyek dari Penggugat kepada PT. Askrindo Kantor Cabang Kemayoran atas Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017, diberi tanda P-24;
 25. Foto copy Persetujuan Pencairan Klaim Asuransi Kredit dari PT. Askrindo Kantor Cabang Kemayoran Jakarta No. 70.00.18.00004.3.23.01.0 tanggal 30 April 2018 atas Polis Asuransi Kredit Nomor : 70.00.17.00130.2.13.01.0 tanggal 11 Juli 2017 Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017, diberi tanda P-25;
 26. Foto copy Surat No. 0340 B/KR.01.02/036/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Permohonan Klaim Klaim Asuransi Kredit Proyek dari Penggugat kepada PT. Askrindo Kantor Cabang Kemayoran atas Perjanjian Kredit No. 83 tanggal 18 Oktober 2017, diberi tanda P-26;
 27. Foto copy Persetujuan Pencairan Klaim Asuransi Kredit No. 70.00.18.00005.6.23.01.0 tanggal 30 April 2018 atas Polis Asuransi Kredit Nomor : 70.00.17.00212.5.13.01.0 tanggal 6 November 2017 atas Perjanjian Kredit No. 83 tanggal 18 Oktober 2017, diberi tanda P-27;
 28. Foto copy Nota Debet/kredit pencairan klaim dari PT. Askrindo untuk pembayaran angsuran pinjaman kredit proyek PT. Ilamaru Jaya tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda P-28;
 29. Foto copy Loan Inquiry/Perhitungan kewajiban bunga yang harus dibayar oleh Debitur PT ILLAMRU/Tergugat I, diberi tanda P-29;
 30. Foto copy Surat Peringatan ke 1 No. 2123 A/KRD/036/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, diberi tanda P-30;
 31. Foto copy Surat Peringatan ke 2 No. 2616/KRD/036/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, diberi tanda P-31;
 32. Foto copy Surat Peringatan ke 3 No. 2982/KRD/036/IX/2018 tanggal 5 September 2018, diberi tanda P-32;

Halaman 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Surat No. 4408/KRD.01.01/036/2018 tanggal 17 Desember 2018, diberi tanda P-33;
34. Foto copy Surat No. 131/IJ/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari PT. Ilamaru Jaya kepada PT. Askrindo, diberi tanda P-34;
35. Foto copy Surat No. 863/KCu tanggal 27 Desember 2018 perihal Pembagian Recoveries an Debitur PT. Ilamaru Jaya, diberi tanda P-35;
36. Foto copy Salinan Statement Rekening Tabungan an Ilamaru Jaya No rekening 1036004912, diberi tanda P-36;

Bahwa surat-surat bukti Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36 adalah berupa foto copy akan tetapi telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan serta disesuaikan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P- 4 dan P-35 adalah sesuai dengan copy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat V telah mengajukan alat bukti tertulis/surat, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT ILAMARU JAYA NOMOR 36 TANGGAL 05 OKTOBER 1990, DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS J. E. MAOGIMON, S.H., diberi tanda T1-1;
2. Foto copy AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT ILAMARU JAYA NOMOR 70 TANGGAL 10 JUNI 1991, DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS J. E. MAOGIMON, S.H.(NOTARIS DI JAKARTA) , diberi tanda T1-2;
3. Foto copy AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT ILAMARU JAYA NOMOR 297 TANGGAL 17 JUNI 1997 DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS NY. RATNA KOMALA KOMAR, S.H. (NOTARIS DI JAKARTA), diberi tanda T1-3A;
4. Foto copy AKTA PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR C-9148 HT.01.01.Th.99 TANGGAL 26 MEI 1999, diberi tanda T1-3B;
5. Foto copy SALINAN PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT ILAMARU JAYA NOMOR 03 TANGGAL 05 APRIL 2018 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DESSI, S.H., M.Kn. (NOTARIS & PPAT DI JAKARTA), diberi tanda , T1-4A;

Halaman 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy SK KEMENKUMHAM NOMOR AHU-AH.01.03-0139035 TANGGAL 09 APRIL 2018 PENERIMAAN DAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT ILAMARU JAYA, diberi tanda T1-4B;
7. Foto copy AKTA PERJANJIAN KREDIT NOMOR 12 TANGGAL 08 JUNI 2017 DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS HARDI WIDJAJA, S.H. (NOTARIS DI JAKARTA), diberi tanda T1-5 ;
8. Foto copy AKTA PERJANJIAN CESSIE NOMOR 13 TANGGAL 08 JUNI 2017 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS HARDI WIDJAJA, S.H (NOTARIS DI JAKARTA), diberi tanda T1 -6 ;
9. Foto copy AKTA PERJANJIAN GADAI NOMOR 14 TANGGAL 08 JUNI 2017 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS HARDI WIDJAJA, S.H (NOTARIS DI JAKARTA), diberi tanda T1 -7 ;
10. Foto copy AKTA PERJANJIAN GADAI NOMOR 15 TANGGAL 08 JUNI 2017 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS HARDI WIDJAJA, S.H (NOTARIS DI JAKARTA), diberi tanda T1 -8 ;
11. Foto copy POLIS ASURANSI KREDIT PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) - (PERSERO) CABANG KEMAYORAN NOMOR : 70.00.17.00130.2.13.01.0 TANGGAL 6 NOVEMBER 2017, diberi tanda T1 -9 ;
12. Foto copy AKTA PERJANJIAN KREDIT NOMOR 83 TANGGAL 18 OKTOBER 2017 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS HARDI WIDJAJA, S.H. (NOTARIS DI JAKARTA), diberi tanda T1 -10 ;
13. Foto copy AKTA PERJANJIAN CESSIE NOMOR 84 TANGGAL 18 OKTOBER 2017 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS HARDI WIDJAJA, S.H. (NOTARIS DI JAKARTA), diberi tanda T1 -11 ;
14. Foto copy AKTA PERJANJIAN GADAI NOMOR 85 TANGGAL 18 OKTOBER 2017 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS HARDI WIDJAJA, S.H. (NOTARIS DI JAKARTA), diberi tanda T1 -12;
15. Foto copy AKTA PERJANJIAN GADAI NOMOR 86 TANGGAL 18 OKTOBER 2017 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS HARDI WIDJAJA, S.H. (NOTARIS DI JAKARTA), diberi tanda T1 -13;
16. Foto copy POLIS ASURANSI KREDIT PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) ASKRINDO CABANG KEMAYORAN NOMOR : 70.00.17.00212.5.13.01.0 TANGGAL 6 NOVEMBER 2017, diberi tanda T1 -14;
17. Foto copy SURAT PERMOHONAN PENJELASAN PT ILAMARU JAYA NOMOR 122/IJ/XII/2018 TANGGAL 05 DESEMBER 2018 YANG

Halaman 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITUJUKAN KEPADA PIMPINAN CABANG PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG JAKARTA KEBAYORAN BARU, diberi tanda T1 -15;

18. Foto copy SURAT JAWABAN PERMOHONAN PENJELASAN PT ILAMARU JAYA NOMOR 44008/KRD.01.01/036/2018 TANGGAL 17 DESEMBER 2018 DARI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG JAKARTA RUKO GRAND PANGLIMA POLIM NO.25 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, diberi tanda T1 -16;

Bahwa surat-surat bukti Tergugat yang diberi tanda T1 -1 sampai dengan T1-16 adalah berupa foto copy akan tetapi telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan serta disesuaikan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tidak mengajukan saksi atau ahli ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan alat bukti tertulis/surat, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengunduran Diri sebagai Komisaris Utama PT. Ilamaru Jaya Tgl. 15-09-2017 dari TERGUGAT IV, diberi tanda T.III/IV – 1 ;
2. Foto copy Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. ILAMARU JAYA No. 08 Tgl. 13 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dessi, SH di Jakarta, diberi tanda T.III/IV -2 ;
3. Foto copy Surat No. 4408 / KRD. 01.01 / 036 / 2018 Tgl. 17 Desember 2018 Prhl Jawaban Permohonan Penjelasan PT. Ilamaru Jaya, diberi tanda T.III/IV-3 ;

Bahwa surat-surat bukti Tergugat yang diberi tanda T.III/IV -1 sampai dengan T.III/IV-3 adalah berupa foto copy akan tetapi telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan serta disesuaikan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya kecuali T.III/IV – 1 sesuai dengan copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan saksi atau ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 5 Oktober 2020;

Halaman 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak sahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V serta Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium):
Bahwa dalam PERJANJIAN KREDIT No 83 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Hardi Widjadja, S.H., Jo Perjanjian Cessie No 13 tanggal 8 Juni 2017, Perjanjian Gadai No 14 tanggal 8 Juni 2017, Perjanjian Gadai No 15 tanggal 8 Juni 2017 yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Hardi Widjadja, S.H maka dengan tidak menarik Notaris Hardi Widjadja, sebagai pihak yang membuat perjanjian kredit serta PT ASKRINDO CABANG KEMAYORAN Selaku Penjamin Kredit sehingga menyebabkan gugatan penggugat telah kekurangan pihak, artinya ada pihak lain yang harus dijadikan tergugat, dimana kehadiran pihak-pihak tersebut sangat penting untuk mendapatkan kejelasan dalam duduk perkara a quo;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscure Libel Exceptie);;
Bahwa Gugatan PENGGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH), dalam formulasi gugatannya khususnya posita gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak memuat dan tidak menjelaskan secara cermat dan tegas jelas fakta-fakta hukum yang diklaim menjadi penyebab timbulnya peristiwa yang menimbulkan kerugian di Pihak PENGUGAT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) mengenai tunggakan bunga Rp. 934.077.802,- (sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) ;

3. Gugatan Penggugat mengandung cacat Error In Persona ;

Bahwa Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai TERGUGAT, sebab berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Ilamaru Jaya No 08 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Dessi, S.H., M.Kn TERGUGAT III (Mohamad Ridwan Sadig, SE) diberhentikan sebagai Direktur Keuangan PT Ilamaru Jaya dan TERGUGAT IV (Ir, Fahmi Sadiq) sudah mengundurkan diri sebagai komisaris utama di PT Ilamaru Jaya sebagaimana akta No 08 tertanggal 13 Oktober 2017 tersebut, untuk itu sudah seharusnya Gugatan PENGUGAT tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) dan Gugatan Penggugat mengandung cacat Error In Persona menurut Majelis siapa sajakah yang menjadi Tergugat, pada dasarnya adalah menjadi hak dari Penggugat, dan dalam posita gugatan hanya mempermasalahkan Tergugat I sampai Tergugat V saja, sehingga dengan demikian tidak ada pihak lain yang dimaksudkan Penggugat hanya Para Tergugat ini saja yang dianggap merugikan Penggugat pertimbangan tersebut juga ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 305/K/Sip / 1971 yang menyatakan bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa siapa yang digugatnya. Begitu pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 4/K/Rup/1958 telah menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang didepan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan keliru pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima :

Halaman 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Eksepsi Obscuur Libel : Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, maka yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas atau obscuur libel adalah gugatan yang berisi pernyataan - pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, baik antara posita yang satu dengan posita yang lain maupun antara Posita dengan petitum dan antara petitum dengan petitum saling bertentangan satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya kekaburan gugatan sebab Penggugat telah menguraikan dengan jelas apa yang menjadi dasar tuntutan, tidak ada pertentangan antara posita dan petitum gugatan sedangkan mengenai fakta-fakta hukum yang diklaim menjadi penyebab timbulnya peristiwa yang menimbulkan kerugian di Pihak Penggugat (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH) mengenai tunggakan bunga Rp. 934.077.802,- (sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah), menurut Majelis Hakim terlebih dahulu harus dibuktikan dan telah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat, maka pokok persengketaan perkara ini secara substansial oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I/PT. Ilamaru Jaya telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjadja, SH, Notaris di Jakarta, dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur Utama PT. Ilamaru Jaya /Tergugat I dan Tergugat III selaku Direktur Keuangan PT. Ilamaru Jaya /Tergugat I dan telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat IV dan Tergugat V selaku Dewan Komisaris PT. Ilamaru Jaya/Tergugat I, dan telah pula mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham PT. Ilamaru Jaya/Tergugat I. Bahwa Tergugat V ikut

Halaman 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



serta menandatangani Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 tersebut ;

- Bahwa berdasar Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 dan juga Perjanjian Kredit No. 83 tanggal 18 Oktober 2017 Tergugat I telah menerima Fasilitas Kredit dari Penggugat yaitu Kredit Proyek Transaksional, jumlah total kredit yang telah diterima Tergugat I dari Penggugat adalah sebesar Rp.21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Kredit Proyek Transaksional sebesar Rp. 16.500.000.000,- dan Suplesi/Penambahan Plafond Kredit sebesar: Rp. 5.000.000.000,-
- Bahwa Tergugat I telah melakukan angsuran pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pencairan Fasilitas Kredit yaitu :

Pembayaran Termin I Rp. 950.000.000,- pada tanggal 19 Oktober 2017;

Pembayaran Termin II Rp. 960.000.000,- tanggal 16 November 2017;

Pembayaran Termin III Rp.1.193.650.000,- tanggal 15 Desember 2017;

TOTAL Rp.3.103.650.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta dipersidangan yang diakui oleh kedua pihak tersebut di atas, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I sejak pembayaran terakhir tanggal 15 Desember 2017 tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga hingga jatuh tempo tanggal 24 Maret 2018 sehingga pada tanggal 28 Mei 2018 Penggugat mengajukan klaim kepada PT. Askrindo Cabang Kemayoran sebesar Rp. 14.096.350.000,- dan telah disetujui dan dibayar, disamping itu adanya pencairan jaminan cash collateral sebesar Rp 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Jateng dan adanya pencairan jaminan cash collateral Askrindo sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) serta Total Termin Masuk dari Tergugat I Rp. 3.103.650.000,- oleh karena itu sisa kewajiban utang Tergugat I kepada Penggugat adalah tunggakan bunga sebesar Rp. 934.077.802,- (Sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah), yang hingga saat ini belum dilunasi oleh Tergugat I kepada Penggugat oleh karenanya Tergugat I telah melakukan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.134.077.802 (satu milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tunggakan Bunga : Rp. 934.077.802,-
b. Biaya Advokat sebesar : Rp. 200.000.000,- +
TOTAL Rp. 1.134.077.802,-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui jawabannya pada pokoknya membantah dan mendalilkan bahwa pada PASAL 1 Poin 1 pada Perjanjian Kredit menerangkan bahwa Perjanjian Kredit terdiri atas Pokok, Bunga, Provisi, dan Ongkos-Ongkos Lainnya, dan juga pada PASAL 8 Poin 3, menerangkan bahwa Fasilitas Kredit meliputi Pokok, Bunga, Provisi, dan Ongkos-Ongkos Lainnya dan pula berdasarkan Surat Jawaban dari PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Nomor: 4408/KRD.01.01/036/2018 tertanggal 17 Desember 2018 telah menerangkan dengan sangat jelas bahwa "Status Fasilitas Kredit PT Ilamaru Jaya (Tergugat I) Saat Ini Sudah Lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-36 sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V untuk membuktikan sangkalannya mengajukan alat bukti surat bertanda T.1-1 /d T.1-16, untuk Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan bukti T.III / IV – 1 sampai T.III / IV – 3 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti yang akan dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar alat bukti yang diajukan pihak Penggugat tersebut akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menerima dan mengabulkan apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak sebagaimana tersebut dalam petitum angka satu, akan dipertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 maka sesuai dengan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I yaitu Bukti P-1 dan P-2 yang sama dengan bukti T1-5 dan T1-10 sebagai dokumen kredit yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat maka bukti tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat maka surat bukti berupa dokumen tersebut

Halaman 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya Petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 agar dinyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan peristiwa hukum yang menjadi dasar timbulnya perbuatan ingkar janji/wanprestasi, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang bahwa Ingkar janji atau Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPPerdata) dalam suatu perjanjian diartikan sebagai;

- tidak melaksanaakan sama sekali isi perjanjian;
- melaksanakan tapi sebagian;
- melaksanakan tapi tidak tepat waktu.
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa disamping itu selain ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPPerdata;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalil penggugat dengan disertai bukti surat Bukti P-1 dan P-2 yang sama dengan bukti T1-5 dan T1-10 bahwa antara penggugat dengan tergugat telah ada kesepakatan perjanjian kredit dan telah disepakati didalamnya;

Menimbang, bahwa bahwa dari bukti-bukti P-9, P-10, P-11 dan P-36 terbukti bahwa bahwa Tergugat I telah menikmati fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P -17, P-18, P-19 dan bukti P-36 Tergugat I hanya melakukan 3 kali pembayaran dengan total keseluruhan Rp. 3.103.650.000,- (tiga milyar seratus tiga juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) yang mana per tanggal 24 Maret 2018 tergugat I seharusnya sudah melunasi utangnya pada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 dan berdasar Perjanjian Kredit No. 83 tanggal 18 Oktober 2017 sehingga per tanggal 24 Maret 2018 tergugat I sesuai dengan bukti P-23 Tunggalan Bunga Tergugat I sebesar Rp. 391.944.434,- (tiga ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Halaman 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-29 tunggakan bunga per tanggal 8 Juni 2018/tunggakan bunga terakhir menjadi sebesar Rp. 934.077.802,- (Sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) dan terhadap tunggakan tersebut berdasarkan bukti P- 30 sampai dengan P-32 Penggugat telah menyampaikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan Tergugat I tidak pernah lagi melakukan kewajiban pembayaran bunga maka Tergugat I telah dapat dikategorikan wanprestasi, yaitu melaksanakan perjanjian namun sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat bahwa atas status fasilitas kredit PT. Ilamaru Jaya saat ini sudah lunas termasuk bunganya Majelis tidak sependapat oleh karena terbukti dari bukti P -17, P-18, P-19 dan bukti P-36 Tergugat I hanya melakukan 3 kali pembayaran dan terhadap kewajiban membayar lunas bunga pada saat kredit telah jatuh tempo telah diperjanjikan dan diatur secara tegas dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 jo Pasal 8 Perjanjian Kredit No. 83 tanggal 18 Oktober 2017 (bukti P-1 dan P-2) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon didalam petitum angkat 4 agar Tergugat dinyatakan dan diperintahkan untuk membayar tunggakan bunga sebesar Rp 934.077.802 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) kepada Penggugat oleh karena atas dasar suatu perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P-1 dan P-2), namun Tergugat tidak memenuhi prestasi atau memenuhi prestasi namun sebagian dan telah jatuh tempo, maka sebagai konsekwensinya Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat bunga tersebut untuk itu maka Petitum angka 4 dikabulkan sedangkan terhadap biaya Advokat maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 jo Putusan PN Jakarta Pusat No.570/1971 G tanggal 12-10-1973 yang menyatakan bahwa honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, maka biaya advokat patut ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan maka terhadap petitum 5 patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 mengenai uit voerbaar bij vooraad oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam HIR maka petitum ini ditolak;

Halaman 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum ditolak maka petitum gugatan Penggugat angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas nyata sebagian besar dari petitum gugatan pokok Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 7 tentang penghukuman kepada pihak Para Tergugat untuk membayar biaya perkara haruslah dikabulkan pula.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR, KUHPdata serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan ;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, Notaris di Jakarta dan Perjanjian Kredit No. 83 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.934.077.802,- (Sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.389.500,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, Arlandi Triyogo, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Toto Ridarto, SH.MH. dan DR. Florensani S Kendenan, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hesti F, SH., Panitera Pengganti dan kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toto Ridarto, SH.MH.

Arlandi Triyogo, SH.MH.

DR. Florensani S Kendenan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hesti F, SH.

Biaya-biaya :	
- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 100.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- PNBP.....	Rp. 50.000,-
- Penggandaan.....	Rp. 13.500,-
- Panggilan	Rp.3.180.000,-
-----+	
Jumlah	Rp.3.389.500,-

Halaman 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

